PENERAPAN HAK NARAPIDANA DI LAPAS MILITER BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Oleh:

Nurlely Darwis

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta. Email : (nurlely.darwis@gmail.com)

Abstrak:

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi juga merupakan pengetahuan tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, disini ada korelasi antara kriminologi dan ilmu pidana terutama dibidang penghukuman orang. Dengan demikian luasnya ilmu kriminologi mempelajari juga hal-hal berkaitan dengan pencegahan kejahatan melalui sistem penghukuman orang dimana sistem tersebut dilaksanakan dalam bentuk jaringan Sistem Peradilan Pidana.

Pancasila sebagai landasan filosofi dalam penegakan hukum untuk menjamin persamaan hak, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, hal ini juga merupakan dasar pelaksanaan pembinaan narapidana militer pada Lembaga Pemasyarakatan Militer yang disebut "Lemasmil". Hakekat pidana militer adalah pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani pidana maupun hukuman.

Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer dilaksanakan berdasarkan Skep/792/XII/1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer, menyangkut hal-hal proses pembinaan narapidana militer dan implementasi hak-hak narapidana Militer, dilaksanakan juga berpedoman pada konsep UU PAS 1995 yang pada teknis pelaksanaannya mengacu pada PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan; berikut PP 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyangkut hal-hal proses pembinaan narapidana militer dan implementasi hak-hak narapidana Militer.

Dalam hal implenentasi hak-hak narapidana militer melalui prinsip pembinaan narapidana berdasarkan UU PAS 1995 memperlihatkan ada kendala pada teknis implementasi hak-hak narapidana militer, mengingat UU PAS 1995 yang dijadikan sebagai pedoman implementasi hak narapidana militer menurut penulis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan dasar implementasi keseluruhan hak narapidana militer.

Kata kunci: Kriminologi; Hak Narapidana Militer.

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Bahwa reaksi atas pelanggaran hukum dalam hukum Pidana hal ini dapat dilihat melalui proses pemidanaan bagi mereka berdasarkan KUHAP (UU No. 8 tahun 1981). Sebagai ilmu kejahatan ternyata tentang kriminologi telah mengarahkan orang berfikir kriminologi bahwa hanya membahas tentang kejahatan saja; namun pakar kriminologi Sutherland dan Cressey mengemukakan pendapat bahwa: "Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon". Kriminologi merupakan pengetahuan tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, disini ada korelasi antara kriminologi dan pidana terutama dibidang penghukuman orang. Dengan demikian luasnya ilmu kriminologi mempelajari juga hal-hal berkaitan dengan pencegahan kejahatan melalui sistem penghukuman orang dimana sistem tersebut dilaksanakan dalam bentuk jaringan Sistem Peradilan Pidana.

Adanya pidana penjara karena adanya pidana hilang kemerdekaan atau lebih tepatnya adalah pidana pencabutan kemerdekaan seseorang. Berdasarkan asalusul kata (etimologi), kata penjara berasal dari *penjoro* (Jawa) yang berarti tobat, atau jera. Dipenjara berarti dibuat tobat atau dibuat jera. Sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia melalui KUHP (Wet Boek Van Strafrecht), tepatnya pada pasal 10 yang mengatakan: "Pidana terdiri

¹ Koesnoen RA; 1961; *Politik Penjara Nasional*;Sumur Bandung; hlm, 9;

atas: (a) Pidana Pokok; Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tutupan. (b) Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim ".

Sebagai akibat adanya sistem pidana maka lahirlah "Sistem penjara, dengan berlandaskan Kepenjaraan" kepada Reglement Penjara, dan sebagai tempat atau wadah pelaksanaan dari penjara adalah Rumah-Rumah pidana Penjara yaitu rumah yang digunakan bagi orang-orang terpenjara atau orang-orang hukuman. Berdasarkan falsafah Pancasila; sistem kepenjaraan, reglement penjara serta istilah-istilah Rumah Penjara, orangorang terpenjara, orang-orang hukuman, sudah tidak sesuai lagi dengan harkat dan martabat manusia Indonesia yang Pancasila. Sistem berdasarkan pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara "secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan re-integrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab pada diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar,² yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Pada 1995 Pemerintah dan DPR RI ketika itu sepakat

² Penjelasan Undang-undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

menetapkan politik pembinaan narapidana berdasarkan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana diwuiudkan dalam UU 1995 Nomor Tahun tentang Pemasyarakatan (UU PAS 1995). Pasal 2 UU PAS 1995, ditegaskan bahwa: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Pasal 5 UU PAS 1995, menjelaskan bahwa sistem pembinaan atau pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, pengayoman, persamaan perlakuan pelayanan, pendidikan, dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia; Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Bahwa Pancasila sebagai landasan filosofi dalam penegakan hukum untuk menjamin persamaan hak, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, hal ini juga merupakan dasar pelaksanaan pembinaan narapidana militer pada Lembaga Pemasyarakatan Militer yang disebut "Lemasmil". Lemasmil adalah bangunan atau tempat yang dimiliki dan dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melaksanakan pembinaan narapidana militer dan tahanan militer titipan, yang pembinaan melaksanakan proses narapidana berdasarkan "Sistem Pemasyarakatan Militer". Sistem Pemasyarakatan Militer pada dasarnya merupakan kebijakan dalam hal proses pembinaan narapidana milter berkaitan

dengan tatanan arah dan batas serta cara pembinaan narapidana militer dan tahanan militer titipan yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas Pemasyarakatan Militer, narapidana militer dan tahanan militer titipan serta kesatuan asa1 narapidana militer dan tahanan militer titipan untuk meningkatkan kualitas moral dan akhlak narapidana militer dan tahanan militer titipan, agar mereka kemudian mau menvadari kesalahan. berkehendak memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh kesatuannya, berperan aktif kembali di kesatuanya dalam rangka pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Memperhatikan sejarah pengaturan pemasyarakatan militer yaitu melalui Gestichten Reglement (Reglemen Penjara) Stb. 1917 Nomor 708 dan Stb. 1934 Nomor 169 tentang Reglemen Penjara, selanjutnya untuk Penjara Militer, adalah sesuai dengan Perintah Pangab (Panglima ABRI) Nomor PRIN/08/P/VI/1984 Tanggal 14 Juni 1984 tentang Penyerahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pembinaan 4 (empat) buah Institusi Rehabilitasi (Inrehab) yaitu Medan, Cimahi, Surabaya dan Ujung Pandang dari Kepala Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Ka Pom Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) kepada Badan Pembinaan Kepala Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang – undang tersebut selanjutnya dituangkan kembali dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Nomor: Skep/792/XII/1997 Tanggal 31 Desember 1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Penyelenggaraan Tentang Pemasyarakatan Militer.³ Berdasarkan

³ Lampiran Departemen Pertahanan Keamanan Polisi Militer, Berita Acara Serah Terima 4 (empat) Buah Inrehab Dari Puspom Kepada KABABINKUM ABRI, hal 2

Skep/792/XII/1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer, dilaksakanan Sistem Pembinaan Narapidana Militer menyangkut hal-hal proses pembinaan narapidana militer dan implementasi hak-hak narapidana Militer.

Pemasyarakatan Militer merupakan salah satu instansi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana TNI / militer yang akan melaksanakan pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam wilayah rayonisasi yang telah ditetapkan sehingga setelah selesai menjalani pidananya, anggota TNI dibina tersebut dapat kembali menjadi prajurit yang berjiwa Pancasila dan Saptamarga, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana dan siap melaksanakan tugas di kesatuan. Karena tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan Militer adalah untuk mengembalikan narapidana TNI/militer menjadi prajurit sapta marga.

Hakekat pidana militer bagi seorang militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan, sebab terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani pidana ataupun hukuman. Seorang militer (mantan narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna, baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan ataupun pembinaan yang diterima selama dalam lembaga pemasyarakatan militer (Lemasmil).

Putusan Pengadilan Militer yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, seperti tindak pidana narkotika, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan,

perjudian, pemerkosaan, desersi, insubordinasi (melawan atasan) dan lainnya, selain dijatuhi pidana penjara (pidana pokok) juga putusan hakim dapat sekaligus menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer apabila dinilai anggota TNI yang bersangkutan tidak dapat dipertahankan lagi.

Pada dasarnya pembinaan narapidana militer yang dilaksanakan di Lemasmil juga berpedoman pada konsep UU PAS 1995 dan sistem yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, serta Reglemen Penjara (Stb.1934 No.169) yang berdasarkan sistem penjara masih berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Militer. Menyadari ketika itu bahwa Pancasila sebagai landasan filosofi dalam penegakan hukum untuk menjamin persamaan hak, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, salah satu prinsip pokok pembinaan bagi narapidana berdasarkan UU PAS 1995 adalah: "Tidak membuat orang menjadi lebih buruk dari sebelum orang itu masuk penjara".

Dalam hal implementasi hak-hak narapidana militer melalui prinsip pembinaan narapidana berdasarkan UU PAS 1995 (berikut mengacu pada PP 32 tahun 1999 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan), memperlihatkan bahwa ada kendala pada teknis implementasi hak-hak narapidana militer, mengingat UU PAS 1995 yang dijadikan sebagai dasar implemnetasi narapidana militer menurut penulis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan dasar implementasi keseluruhan hak narapidana militer. Maka atas dasar pemikiran ini penulis tertarik menulis artikel dengan judul: "."Penerapan Hak Narapidana Di Lapas Militer Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar bekakang masalah yang ada dalam hal ini penulis dapat mengidentifikasi masalah:

- Hakekat pidana militer adalah pemidanaan bagi seorang militer yang pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan. (Pembinaan Narapidana untuk kembali menjadi Prajurit Saptamarga);
- Ada perbedaan penerapan hak-hak narapidana sipil dengan Narapidana TNI (militer) berdasarkan UU PAS 1995;
- Legalitas aturan proses pembinaan bagi narapidana sipil adalah UU PAS 1995; sedangkan untuk narapidana TNI / militer menggunakan Skep/792/XII/1997 **Tanggal** 31 Desember 1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer;
- 4. Ada perbedaan mendasar dalam hal penerapan sistem pembinaan narapidana sipil secara umum dan narapidana TNI/militer secara khusus mengingat tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan Militer adalah untuk mengembalikan narapidana TNI menjadi prajurit saptamarga.

C. Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dalam hal ini penulis mengemukakan pertanyaan penelitian yaitu: (1) Bagaimana implementasi hak-hak narapidana militer berdasarkan UU PAS 1995 (dalam hal ini mengacu juga pada PP 32 tahun 1999 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan);

(2) Apa kendala implementasi hak-hak narapidana militer berdasarkan UU PAS 1995 (Mengacu juga pada PP 32 tahun 1999), mengingat Undang – Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada prinsipnya diundangkan untuk pedoman mejalankan proses pembinaan bagi narapidana secara umum dan implmentasi hak-hak wargabinaan Pemasyarakatan Psl. 14 UU PAS 1995) yang kala itu memang sudah diperlukan cara lebih manusiawai untuk membina narapidana atas dasar kemanusiaan yaitu Pancasila;

Bahwa sistem pembinaan atau pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia; Prinsipnya adalah kehilangan kemerdekaan merupakan satusatunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

BAB II: KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Kerangka Konsep Pemasyarakatan Secara Umum

Pengertian Kerangka konseptual dalam penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin dibahas. Dalam artikel ini penulis memulai dari pemikiran W.A. Bonger yang mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan atau hukuman.⁴ Oleh karena itu kebijakan kriminal dalam hal ini memusatkan diri pada kegiatan pencegahan kejahatan dan

⁴ W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981, hal.21.

penegakkan hukum. Penegakkan hukum pidana menjelaskan tentang pelaksanaan sistem hukum dan sistem tindakan pidana yang disebut sebagai hukum Penitensier, yang merupakan sebahagian dari hukum positif menentukan sanksi atas pelanggaran hukum, sanksi pidana, lamanya hukuman bagi pelanggar hukum.⁵

Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan sejak tahun 1964 didukung oleh Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU PAS 1995). UU PAS 1995 ini menguatkan usahausaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga Binaan Pemasyarakatan dengan harapan pembinaan narapidana ini selanjutnya narapidana mampu memperbaiki diri.

Bahwa sistem Pemasyarakatan muncul setelah adanya sistem kepenjaraan yang mana hal ini telah berlangsung selama ratusan tahun. Fakta yang ada bahwa sistem kepenjaraan lebih menekan pada pembalasan atau penghukuman pada masyarakat yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sejalan dengan perjalanan waktu sistem pemasyarakatan jauh lebih baik dari sistem kepenjaraan, karena sistem pemasyarakatan lebih memperhatikan perikemanusiaan dari pada sistem kepenjaraan.

Pasal 1 angka 1 UU PAS 1995 menjelaskan bahwa: "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana." "Pemasyarakatan bukan semata - mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, dengan metode dibidang "treatment of offenders".

Pasal 1 angka 2 UU PAS 1995 menjelaskan bahwa: "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara Binaan pembinaan Warga Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan iawab." bertanggung Pada intinya Soedjono menjelaskan bahwa: "Sistem Pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana yang berdasarkan asas Pancasila dan memandang terpidana makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat."6

Keberadaan institusi Pemasyarakatan pada umumnya sering diabaikan orang karena peran yang disandang institusi ini memang sangat tidak populer yaitu diilustrasikan sebagai tempat penampungan akhir sampah masyarakat. Padahal dari sudut pandang pembinaan orang terpidana dan untuk kalangan tertentu yang sangat menghargai harkat martabat manusia, dan institusi pemasyarakatan adalah sebuah institusi mulia mengingat para petugas yang bertugas disini adalah mereka orang yang

⁵ Marlina, *Hukum penitensier*, Bandung: PT Refika Aditama,2011, hal.4.

⁶ Arifin, Model Implementasi Pendidikan Kesadaran Hukum Bagi Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, SPS UPI, Bandung, 2006, hlm. 62.

benar-benar memiliki jiwa pengabdian tinggi pada sesama manusia.⁷

Selanjutnya untuk menentukan adanya keberhasilan penerapan sistem pemasyarakatan adalah tergantung pada pelaksana berikut subyek materi satu dengan lain seperti:

- Narapidana harus diberikan bimbingan, pendidikan mental dan keterampilan bersama unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat sehingga bisa menjalankan fungsi sosialnya;
- 2. Petugas pemasyarakatan sebagai pendorong, pembimbing dan Pembina, hendaknya dibekali dengan pengetahuan yang sepadan sehingga orang yang dibina mengetahui arah pembinaan yang ditujunya, menyadari betapa penting tugasnya, memiliki dedikasi dan disiplin yang tinggi, serta mencintai pekerjaannya.

Pasal 1 angka 3 UU PAS 1995 menyatakan bahwa; "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan." Pasal 2 1995 UU PAS menyatakan bahwa; "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lemasmil adalah bangunan atau tempat yang dimiliki dan dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana militer berdasarkan "Sistem Pemasyarakatan Militer", yang merupakan kebijakan dalam hal proses pembinaan narapidana milter berkaitan dengan tatanan arah dan batas serta cara pembinaan narapidana militer, dilaksanakan secara terpadu antara petugas Pemasyarakatan Militer, narapidana militer guna meningkatkan kualitas moral dan akhlak narapidana militer mereka kemudian mau menyadari kesalahan, berkehendak memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh kesatuannya, berperan aktif kembali di kesatuannya dalam rangka pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Pemasyarakatan Militer merupakan salah satu instansi untuk melaksanakan terhadap pembinaan narapidana TNI/militer yang akan mnjalani proses penghukumannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam wilayah rayonisasi yang telah ditetapkan sehingga setelah selesai menjalani pidananya, anggota TNI yang dibina tersebut dapat kembali menjadi prajurit yang berjiwa Pancasila dan Saptamarga, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana dan siap melaksanakan tugas di kesatuan. Karena tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan Militer adalah untuk mengembalikan narapidana TNI /militer menjadi prajurit sapta marga.8

B. Konsep Tentang Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 7 UU PAS 1995 bahwa, "Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang

⁷ Nurlely Darwis; Kata Pengantar *Penitensier*, *Penghukuman Di Era Globalisaasi*; Mitra Wacana Media; Jakarta, 2013; hlm. V.

⁸ Akhmad Jumali, *"Prosedur Peraturan dan Tata Tertib Pemasyarakatan Militer Medan"*. Pusat Pemasyarakatan Militer Medan 2010, (Protap dan Tata Tertib Masmil 2010), hal. 1

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan".9 Pendapat lain juga menjelaskan bahwa Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, sebagaimana ahli hukum lain mengatakan, Narapidana adalah manusia seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dia dipisahkan oleh hakim untuk hukuman. menjalani Berdasarkan tersebut dapat diketahui pengertian bahwa, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara untuk menjalani proses pembinaan.

Narapidana TNI/militer adalah anggota TNI/militer yang menjalani (terpidana) hukuman pidana melalui pembinaan di Pemasyarakatan Militer.¹⁰ Setiap terpidana menjalani yang hukuman pidana di Lemasmil merupakan anggota TNI yang masih aktif, dan selama menjalani masa pidana di Lemasmil, anggota TNI akan dibina supaya ketika selesai menjalani masa pidana mereka bisa kembali bertugas sebagai anggota TNI.

Sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia melalui KUHP (Wet Boek Van Strafrecht), tepatnya pada pasal 10 yang mengatakan: "Pidana terdiri atas: (a) Pidana Pokok; Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tutupan. (b) Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman

putusan hakim ". Dalam lingkup Militer, pengertian dari Narapidana Militer adalah Prajurit TNI yang sedang menjalani pidana atau hukuman.

Adanya Narapidana Militer berdasarkan Pasal 189 UU Peradilan Militer, bahwa putusan hakim terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Orang terbukti melakukan tindak pidana, terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana.
- b. Orang tidak terbukti melakukan tindak pidana, terhadap terdakwa dibebaskan dari dakwaan.
- c. Orang terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan tindak pidana, terhadap terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum.

Perbuatan/tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan hukum, norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan undang – undang, peraturan kedinasan, disiplin, tertib tata lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan / tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan / Tindakan tersebut dibiarkan terus. dapat menimbulkan ketidak tentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.¹¹ Norma-norma yang dilanggar anggota TNI pada dasarnya terdapat dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu:

1. Wetboek van Militair strafrecht (Staatsblad 1934 Nomor 167 jo UU

⁹ Adami C; 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 59

Narapidana Tentara Nasional Indonesia Yang Menjalani Hukuman Pidana di Pamasyarakatan Militer, Medan, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Tesis S-2 (tidak diterbitkan).

¹¹ Toetik Rahayuningsih, *Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*,(Surabaya : LPPM Universitas Airlangga,2002), hal. 2

- No.39 Tahun 1947) yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM),
- Wetboek van Krijgstucht (Staatsblad 1934 Nomor 168 jo UU.40 Tahun 1947) yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM);
- 3. UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI);
- 4. Peraturan Disiplin Militer dan peraturan-peraturan lainnya.

Pelanggaran terhadap berbagai terkait peraturan yang pelakunya anggota TNI dapat diselesaikan melalui peradilan militer sistem pidana sebagaimana diatur dalam KUHPM. Berdasarkan Pasal 6(a) dan (b) KUHPM ada 2 jenis pidana yaitu pidana utama dan pidana tambahan. Pidana utama terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu.

Pada sistem peradilan pidana (criminal justice sistem) terdapat 4 (empat) elemen yang bekerja dalam penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.¹² Untuk sistem Peradilan Pidana Militer elemennya lebih dikenal vaitu Atasan berhak menghukum (Ankum), yang Perwira Penyerahan Perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, Pemasyarakatan Militer (Masmil).13

Lemasmil adalah bangunan atau tempat yang dimiliki dan dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk

13 Ibid, hal 16

melaksanakan pembinaan narapidana militer dan tahanan militer titipan, yang melaksanakan proses pembinaan narapida "Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Militer". Jenis-jenis pelanggaran seperti tidak taat pada perintah dinas sehari-hari terlambat apel, dan lain-lain diselesaikan berdasarkan kebijakan dan peraturan teknis terkait yang dikeluarkan oleh Komandan.

Apabila narapidana Militer dipecat dari kedinasan militer, maka narapidana tersebut dibina di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Lapas) bukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer sebagai sub sistem Peradilan Militer dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka hukum, penegakkan memberikan kepastian hukum, persamaan hak dan penghormatan terhadap Asasi Hak Manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, 14 diatur dalam buku Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer disahkan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Skep/792/XII/1997 dengan Nomor Tanggal 31 Desember 1997.

C. Teori Pembinaan dan Hak Napi Militer

1. Pembinaan Narapidana Militer

Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer secara organisatoris, finansial dan administratif berada di bawah Panglima TNI dalam hal ini Babinkum TNI, namun dalam penyelenggaraan Fungsi Teknis Pemasyarakatan Militer berada di bawah Kapusmasmil, dibina dan

¹² Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 135.

¹⁴ Lampiran Petunjuk Administrasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, hal. 4

dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka penegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, persamaan hak dan terhadap penghormatan Hak Asasi Pancasila Manusia berdasarkan dan Undang-Undang Dasar 1945. 15

Dasar yang digunakan dalam Penyusunan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) meliputi:¹⁶

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara (diumumkan pada tanggal 27 Desember 1947);
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39
 Tahun 2010 tentang Administrasi
 Prajurit Tentara Nasional
 Indonesia/TNI (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2010
 Nomor 50, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor
 5120);
- Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
- 6) Keputusan Panglima TNI Nomor
 - ¹⁵ *Ibid*;.

- Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum TNI;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
- 8) Peraturan Panglima Nomor Perpang/73/IX/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan lain yang kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan TNI;
- 9) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/49/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi Penyusunan dan Penerbitan Doktrin/Buku Petunjuk TNI;
- 10) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/518/VII/2013 Tanggal 19 Juli 2013 tentang Stratifikasi Petunjuk di Lingkungan TNI;
- 11) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/682/IX/2013 Tanggal 10 September 2013 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Hukum di Lingkungan TNI; dan
- 12) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/685/IX/2013 Tanggal 10 September 2013 tentang Petunjuk Administrasi Umum TNI.

Dalam hal pembinaan narapidana militer dilaksanakan di Lemasmil tetap berpedoman kepada UU PAS 1995; yang dalam konsep pembinaan narapidana TNI/militer di Lemasmil pembinaan dilakukan berdasarkan kepada konsepkonsep pembinaan dalam sistem

¹⁶ Ibid

Lembaga Pemasyarakatan meskipun Reglemen Penjara (Stb.1934 No.169) yang berdasarkan sistem penjara masih berlaku di lingkungan Lemasmil dalam arti masih ada nuansa pembinaan dengan kekerasan disana.

Pasa1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 (PP 31 tahun 1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa, pembinaan narapidana secara umum dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan; Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: (a) Tahap awal; (b) Tahap lanjutan; dan (c) Tahap Hal ini juga dilaksanakan di akhir. Lemasmil; Selanjutnya Pasal 9 PP 31 tahun 1999 menyatakan bahwa;

- a. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan teregistrasi sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
- b. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - 2) Tahap Lanjutan kedua sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana."
- c. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana bersangkutan."

Pasal 10 PP 31 tahun 1999 menyatakan bahwa;

- a. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- b. Pembinaan tahap lanjutan dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- c. Pembinaan tahap akhir dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
 - 1) Perencanaan program integrasi;
 - 2) Pelaksanaan program integrasi; dan
 - 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir."

Untuk melaksanakan sistem pembinaan narapidana dikenal 10 prinsip pokok Pemasyarakatan yaitu:

- 1) Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
- 2) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara
- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk lembaga
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan

- bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jabatan atau kepentingan negara sewaktu saja
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
- 8) Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun tersesat
- 9) Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan
- 10) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan

2. Hak Napi Militer

Pedoman dasar proses pembinaan Narapidana TNI/militer adalah menggunakan Skep/792/XII/1997 Tanggal 31 Desember 1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer meliputi:

- a. Pembinaan dibidang pendidikan: (a)
 Pembinaan kerohanian; (b) Pembinaan
 dan Tradisi Juang; (c) Pembinaan
 Matra; (d) Pembinaan Mental
 Ideologi; (e) Penyuluhan Hukum; (f)
 Peraturan Militer Dasar (Permildas);
 (g) Pembinaan kegiatan keterampilan;
 (h) Kegiatan yang berhubungan
 dengan tugas pembinaan.
- b. Implementasi hak dan kewajiban Narapidana Militer

Berdasarkan Lampiran Petunjuk Administrasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, fungsi dan

tugas pokok Lemasmil dalam hal penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan tingkat Komando atas serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, berikut penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer, pelaksanaan pembinaan Prajurit Binaan pada hakikatnya dilakukan oleh 3 (tiga) fungsi teknis secara integral yang merupakan suatu proses yakni dimulai sejak Tahap Penerimaan, Pembinaan dan Pembebasan di Lembaga pemasyarakatan militer.

Sebagai warga binaan Lemasmil, sewaktu menjalani masa pidananya mereka tetap diperhatikan hak asasinya sebagai manusia, dan hak itu dinyatakan pada Pasal 14 UU Pemasyarakatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) Mendapatkan cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasa1 15 UU Pemasyarakatan, kewajiban narapidana terdiri dari : (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu yang dilaksanakan di Lapas bersangkutan; (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut dengan Peraturan diatur Pemerintah.

BAB III: PENERAPAN HAK – HAK NARAPIDANA MILITER

1. Hak-hak yang dapat di realisasikan untuk Napi Militer

Realisasi hak-hak Narapidana Militer dasarnya dilaksanakan pada juga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, berikut tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32 Tahun 1999). tinjauan Dalam hal ini umum implementasi hak-hak narapidana militer adalah UU PAS tahun 1995.

Pada hakekatnya masyarakat sipil maupun TNI memiliki kedudukan yang sama didepan hukum, bila mereka melakukan kejahatan maka mereka juga wajib dihukum berdasarkan aturan yang ada, selanjutnya menjalani proses pelaksanaan hukman di Lapas Umum bagi mereka narapidana sipil, dan di Lemasmil bagi mereka narapidana TNI/Militer untuk selanjutnya menjalani proses pembinaan.

Proses pembinaan dilaksanakan masing-masing dengan aturan atas dasar kemanusiaan terhadap narapidana sipil maupun militer yang pada dasarnya diharapkan narapidana nantinya mampu memperbaiki diri, tidak melakukan tindak pidana lagi. Bagi narapidana sipil lebih ditujukan agar mereka dapat kembali bergaul dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar untuk ikut aktif dalam aksi pembangunan; Sedangkan bagi narapidana militer motivasi utama adalah ditujukan agar mereka bisa kembali pada tempat kesatuan bertugas dalam masyarakat militer menjadi anggota Saptamarga yang baik dalam menjalankan tugas-tugas kesamaptaannya.

Beberapa faktor pendukung untuk merealisasikan hak-hak narapidana antara lain:

- 1. Berkelakuan baik selama dalam proses pembinaan di Lemasmil dalam arti:
 - a. Tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi;
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lemasmil dengan predikat baik.
- 2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 3. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib didalam Lemasmil.
- 4. Bersedia bekerjasama dengan pihak petugas dalam hal mengikuti program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Implementasi hak-hak narapidana militer pada umumnya sudah dilaksanakan melalui peran petugas Lemasmil dalam bentuk kegiatan antara lain:

- Hak narapidana pada bidang Bidang Administrasi Teknis; mencakup pelaksanaan administrasi; perencanaan pembinaan; Administrasi Penerimaan Narapidana mencakup registrasi orang; Administrasi Pembebasan Narapidana yang mencakup administrasi pengakhiran pelaksanaan hukuman.
- 2. Hak narapidana pada bidang Bidang

Rehabilitasi; mencakup perencanaan kegiatan Rehabilitasi narapidana; Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental, kepribadian, jasmani dan pembinaan intelektual, sampai pada tahap rehabilitasi pengakhiran masa hukuman.

3. Hak narapidana pada bidang Bidang Pengamanan, mencakup pengamanan umum; pengamana bagi petugas Jaga Lemasmil; sampai pada pengakhiran pada masa hukuman orang.

Dari keseluruhan hak narapidana yang tercantum pada pasal 14 UU PAS tahun 1995 ternyata ada hak yang secara khusus harus ada Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Hak-hak tersebut adalah: (1) Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); (2) Hak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga; (3) Hak mendapatkan pembebasan bersyarat; Dengan adanya perbedaan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana sipil dan narapidana militer, maka berpengaruh juga terhadap cara penerapan hak-hak narapidana.

Hak Remisi dalam proses pembinaan pada dasarnya berpengaruh besar untuk pelaksanaan pembinaan di suatu Lapas, karena hak ini merupakan motivator dalam pertobatan narapidana. Remisi juga pendukung sebagai unsur mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB), karena untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas hak Remisi ini digunakan dapat sebagai standar berkelakuan baik selama proses pembinaan dalam lapas. Jadi salah satu unsur pendukung pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, telah terpenuhi.

2. Kendala Implementasi Hak – hak Narapidana Militer

Menilai suksesnya program pembinaan adalah apabila semua narapidana dalam Lapas bisa berkelakuan baik, tidak ada yang masuk daftar buku register F (buku catatan Narapidana melanggar aturan); Pada setiap hari Proklamasi Kemerdekaan dan hari besar keagamaan narapidana berkesempatan mendapatkan remisi, bahkan bila ada membantu narapidana yang kegiatan pembinaan, maka narapidana ini bisa mendapatkan hak Remisi Tambahan.

Dalam pelaksanaan pemberian hakhak narapidana ternyata juga ditemukan adanya faktor kendala yang menghambat jalannya proses realisasi hak narapidana antara lain:

- 1. Narapidana yang umumnya dipidana kurang dari enam (6) bulan.
- 2. Narapidana yang tercatat di Register F.
- 3. Narapidana yang tidak berkelakuan baik dan melakukan pelanggaran selama proses pembinaan.
- 4. Pasal 42 poin ke 3, PP 32 Tahun 1999
 Tentang Syarat Dan Tata Cara
 Pelaksanaan Hak Warga Binaan
 Pemasyarakatan mensyaratkan adanya
 peran Balai Pemasyarakatan (Bapas)
 sebagai institusi pendukung;

Pada dasarnya hak Remisi adalah hak yang sangat di harapkan oleh setiap narapidana di Lemasmil, dan hak ini berperan besar dalam segi pembinaan, agar keadaan Lemasmil terjaga keamanan dan ketertibannya. mengingat setian narapidana militer pastinya telah berupaya menjaga sikap dengan harapan akan mendapatkan hak Remisi yang diperjanjikan. Bahwa pemberian remisi tersebut bisa menjadi pendorong dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan diri sehingga nantinya tidak terjerumus dalam perbuatan yang negatif lagi. Namun untuk mendapatkan hak tersebut dan juga hak-hak lain diperlukan persyaratan khusus juga sebagaimana telah dikemukanan yaitu diperlukan adanya Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga Surat Keputusan dari Kemnterian Hukum Dan HAM.

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

Skep/792/XII/1997 **Tanggal** 31 Desember 1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer adalah merupakan standar Sistem Pembinaan Pengaturan Narapidana Militer dalam upaya implementasi hak-hak narapidana di Pemasyarakatan Lembaga Militer (Masmil), yang pada umumnya dilaksanakan dengan prosedur dan tata tertib pelaksanaan pembinaan Narapidana TNI/Militer, sebagai pedoman guna mendukung kelancaran tugas masmil melaksanakan upaya realisasi hak-hak narapidana Militer, dalam bentuk kegiatan pengamanan, rehabilitasi, dan teknis administrasi.

Realisasi hak-hak narapidana militer ternyata sangat mendukung proses pembinaan narapidana dalam membentuk pribadi yang tangguh agar dan sikap memiliki sifat yang berwawasan, bertanggung jawab dan sesuai dengan norma-norma keprajuritan, menumbuhkan motivasi, inovasi, dedikasi sekaligus untuk menghadapi tugas selanjutnya apabila Narapidana TNI/militer tersebut telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Khusus Pelaksanaan Pemberian hakhak narapidana dalam bentuk Remisi bagi narapidana militer harus sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yaitu:

- a. Remisi diberikan kepada narapidana militer yang dijatuhi pidana sementara, pidana penjara, pidana kurungan ataupun pidana kurungan pengganti denda jika selama menjalani pidananya tersebut berkelakuan baik selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian Remisi.
- b. Pengertian berkelakuan baik adalah apabila narapidana militer tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan-peraturan atau tata tertib selama di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- c. Remisi tidak diberikan kepada:
 - 1) Narapidana militer yang menjalani pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan;
 - 2) Narapidana militer yang melakukan tindak pidana yang berulang ulang (residivis) kambuhan, yaitu orang yang mendapat putusan pidana berkekuatan hukum tetap 2 (dua) kali selama kurun waktu 2 (dua) tahun, maka pada tahun kedua, narapidana militer ini tidak diperkenankan mendapat remisi.

Faktor Pendukung Proses Pelaksanaan Pemberian hak-hak kepada narapidana militer adalah:

- a. Narapidana tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian hak narapidana;
- b. Telah mengikuti program

- pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Militer dengan predikat baik.
- c. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- d. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- e. Bersedia bekerjasama dengan pihak petugas dalam hal mengikuti program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- 2. Faktor Penghambat Proses
 Pelaksanaan Pemberian hak
 narapidana Militer adalah:
 - a. Narapidana yang dipidana kurang dari enam (6) bulan.
 - b. Narapidana yang tercatat di Register F (melakukan pelanggaran disiplin).
 - c. Narapidana yang tidak berkelakuan baik dan melakukan pelanggaran selama proses pembinaan.

B. Saran/Rekomendasi

Konsep implementasi hak-hak narapidana militer hendaknya lebih disempurnakan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :

- 1. Segera mengakomodir peraturan perundang-undangan untuk mendukung kebutuhan realisasi hakhak narapidana TNI/militer sebagai suatu peraturan/undang-undang yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan proses pembinaan bagi narapidana TNI/Militer.
- 2. Khusus untuk realissi pemberian hak narapidana dalam bentuk Remisi bagi narapidana TNI/Militer harus berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 guna; (a).Mendukung tugas dan wewenang petugas pembina

pemasyarakatan militer dalam melakukan terhadap pengawasan pelaksanaan pemberian remisi sehingga tidak terjadi diskriminasi, intervensi ataupun penyuapan; (2). Pemberian remisi sesuai dengan peraturan yang ada, dan perlu disesuaikan effisiensi dengan administrasi pemasyarakatan militer, agar proses pembinaan yang oleh narapidana diterima premature, mengingat seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang prajurit militer yang baik dan berguna karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan ataupun pembinaan yang diterima selama dalam lembaga pemasyarakatan militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akhmad Jumali, "Prosedur Peraturan dan Tata Tertib Pemasyarakatan Militer Medan". Pusat Pemasyarakatan Militer Medan 2010, (Protap dan Tata Tertib Masmil 2010);
- Adami C; 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada,
 Jakarta.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemindanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1993
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu
 Tinjauan Ringkas Sistem
 Pemidanaan di Indonesia,
 Akademi Pressindo, Jakarta, 1983
- Arifin, Model Implementasi Pendidikan Kesadaran Hukum Bagi Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan

- Anak Tangerang, SPS UPI, Bandung, 2006
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Dwidja Priyatno, Sistem pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Reflika Aditama, 2006
- Koesnoen RA; 1961; *Politik Penjara Nasional*; Sumur Bandung;
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Nurlely Darwis; Kata Pengantar

 Penitensier, Penghukuman Di Era

 Globalisaasi; Mitra Wacana

 Media; Jakarta, 2013;
- Mangatur Hutahean, 2012, Pembinaan Narapidana Tentara Nasional Indonesia Yang Menjalani Hukuman Pidana di Pamasyarakatan Militer, Medan, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Tesis S-2. (tidak diterbitkan).
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju,
 Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*,

 Mandar Maju, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*", Ghalia Indonesia. Jakarta 1990
- S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan
 Hukum Tentara Nasional
 Indonesia, Jakarta, 2010
- S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, BABINKUM TNI, Jakarta, 2012,
- Toetik Rahayuningsih, Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya, Surabaya: LPPM Universitas Airlangga, 2002;

- Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi Perspektif Sosiologi Hukum, Marja, 2012
- W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981;

Sumber Lainnya:

- M.Djakaria, Penulisan Tentang Penerapan Sistem Pemasyaarakatan, Proyek Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkeh, Banjarmasin, 1987
- Muhammad Zainal Abidin & I Wayan
 Edy Kurniawan, Catatan
 Mahasiswa Pidana, Indie
 Publishing, Depok, 2013
- Panduan Penyusunan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1997
 Tentang Hukum Acara
 Peradilan Militer
- Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- Surat Keputusan Pangalima ABRI Nomor 792/XII/1997 Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggara Pemasyakatan Militer